

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 11 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani produsen jagung serta mendorong usaha-usaha peningkatan produksi jagung perlu ditetapkan harga dasar yang wajar bagi para petani;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a dipandang perlu mengadakan penyesuaian harga dan perluasan daerah pembelian jagung produksi dalam negeri sehingga meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan serta daerah lain yang dipandang perlu;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ketiga (REPELITA III) 1979/80-1983/84;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi;
6. Menteri Muda Urusan Produksi pangan;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Gubernur Bank Sentral;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk :

- PERTAMA : Dalam rangka pembelian jagung kuning produksi dalam negeri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan serta daerah lainnya yang dipandang perlu di tetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh KUD dari petani dengan harga Rp. 67,- tiap kg.
 2. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh BULOG dari KUD

dengan harga Rp. 70,- tiap kg.

3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan 2 berlaku bagi jagung kuning pipilan kering berkadar air 14% di tingkat KUD.

KEDUA : Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 15 Agustus 1979.

KETIGA : Para Pejabat tersebut pada angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan dan pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO